



**P E N E T A P A N**

Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

I WAYAN SUKARATA, : lahir di Bangli, tanggal 7 april 1973, agama Hindu, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal Jalan Pulau Moyo Gang mentari no.10, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, HP : 08123622913, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut di atas telah mengajukan permohonan, dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register perkara Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps, pada tanggal 9 September 2019, yang isi permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Distrik dengan Ni Wayan Distrik, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3725/DISP/1988, tanggal 30 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon I Wayan Sukarata lahir di Bangli, 19 Agustus 1973, sesuai yang tercantum dalam surat dari kantor kepala desa pemohon ;
- Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu tanggal lahir pemohon Bangli, 7 April 1973 sehingga tidak sama dengan surat dari Kantor Kepala Desa pemohon ;
- Bahwa dalam surat Kantor Kepala Desa tanggal lahir pemohon: Bangli, 19 Agustus 1973, sedangkan dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tercantum lahir Bangli, 7 April 1973, sehubungan dengan tertib administrasi dimana tanggal lahir pemohon tidak sama dalam Akta Kelahiran ;

Hal 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran semula Bangli, 7 April 1973 diganti menjadi Bangli, 19 Agustus 1973;
- Bahwa oleh karena dalam kutipan Akta Kelahiran masih tercantum tanggal lahir pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut , selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti tanggal lahir pemohon tersebut yang semula : Bangli, 7 April 1973 menjadi : Bangli, 19 Agustus 1973 ;
- 3 Memerintahkan/ memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pergantian tanggal lahir pemohon tersebut menjadi : Bangli, 19 Agustus 1973 pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3725/DISP/1988, tanggal 30 Desember 1988 pada register yang diperuntukan untuk itu;
- 4 Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Distrik dengan Ni Wayan Distrik, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3725/DISP/1988, tanggal 30 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon I Wayan Sukarata lahir di Bangli, 19 Agustus 1973, sesuai yang tercantum dalam surat dari kantor kepala desa pemohon ;
- Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu tanggal dan bulan lahir pemohon 7 April 1973 sedangkan di dalam KTP, Kartu keluarga, dan surat- surat lain milik pemohon tertulis 19 Agustus 1973;

Hal 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbedaan tanggal dan bulan lahir pemohon, dalam KTP, Kartu keluarga dan surat-surat lain milik pemohon, pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi untuk itu Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan penegasan tanggal dan bulan lahir pemohon dimana pemohon yang lahir tanggal 19 Agustus 1973 atau pemohon yang lahir 7 April 1973 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan tanggal dan bulan lahir tersebut tetap berlaku;
- Bahwa untuk sahnya Penegasan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut , selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu keluarga, dan surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan tanggal dan bulan lahir pemohon 19 Agustus 1973 atau 7 April 1973 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan tanggal dan bulan lahir pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain berupa :

1. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3725/Disp./1988 An. I Wayan Sukarata lahir pada tanggal 7 April 1973 diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat atas (SMA) Nomor 19 OB og 0869405 An. I Wayan Sukarata, diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopy Kartu Keluarga, No. 5171012405070593, An. Kepala Keluarga I Wayan Sukarata, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopy Surat Keterangan, Nomor: 470.1/91/Ds Str atas nama I Wayan Sukarata, diberi tanda bukti P-4;

Hal 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5171011908730007, An.I Wayan Sukarata, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : I NYOMAN TISNANEGARA dan I KETUT KERAMA,S.Pd., yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi. I NYOMAN TISNANEGARA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar Pemohon ini adalah adik kandung saksi yang bernama I Wayan Sukarata;
- Bahwa Pemohon Lahir pada tanggal 19 Agustus 1973;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon namanya adalah I Wayan Distrik dan Ni Wayan Distrik;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun tertulis 7 April 1973;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan tanggal dan bulan lahir pemohon di dokumen atau surat-surat milik pemohon yang berbeda-beda dimana ada yang menyebutkan tanggal dan bulan lahir pemohon 7 April 1973 pada Akta Kelahiran dan juga ada didokumennya yang menyebutkan tanggal dan bulan lahir pemohon 19 Agustus 1973 pada KTP, KK dan Surat Keterangan Perbekel Desa Suter;
- Bahwa Setahu saksi tanggal dan bulan lahir Pemohon yang berbeda-beda didalam berkas / dokumen milik Pemohon tersebut di atas adalah sesungguhnya tanggal dan bulan lahir orang yang sama/satu yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ini adalah agar memudahkannya didalam mengurus administrasi surat menyuratnya karena ada perbedaan tanggal dan bulan lahir didalam dokumen/berkas milik Pemohon tersebut,;

2. Saksi. I KETUT KERAMA,S.Pd, menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ini adalah adik kandung saksi yang bernama I Wayan Sukarata;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon namanya adalah I Wayan Distrik dan Ni Wayan Distrik;
- Bahwa setahu saksi tanggal dan bulan lahir pemohon 19 Agustus 1973 pada KTP, KK dan Surat Keterangan Perbekel Desa Suter;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun tertulis 7 April 1973;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan tanggal dan bulan lahir pemohon di dokumen atau surat-surat milik pemohon yang berbeda-beda dimana ada yang menyebutkan tanggal dan bulan lahir pemohon 7 April 1973 (Akta Kelahiran) dan juga ada didokumennya yang menyebutkan tanggal dan bulan lahir pemohon 19 Agustus 1973 (KTP, KK dan Surat Keterangan perbekel desa Suter);
- Bahwa setahu saksi tanggal dan bulan lahir Pemohon yang berbeda-beda didalam berkas / dokumen milik Pemohon tersebut di atas adalah sesungguhnya tanggal dan bulan lahir orang yang sama/satu yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ini adalah agar memudahkannya didalam mengurus administrasi surat menyuratnya karena ada perbedaan tanggal dan bulan lahir didalam dokumen/berkas milik Pemohon tersebut,;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut di atas :

*Hal 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut

dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, berupa fotocopy KTP oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menegaskan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis tanggal 7 April 1973 Sedangkan di KTP, KK dan Surat Keterangan Perbekel Desa Suter tertulis tanggal 19 Agustus 1973, sebagaimana yang tertera dalam surat-surat maupun dokumen yang dimilikinya tersebut, yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya tersebut adalah tanggal dan bulan lahir orang yang sama / satu yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan tanggal dan nama Pemohon yang yang tertulis 7 April 1973 pada Akta Kelahiran Pemohon Sedangkan di KTP, KK dan Surat Keterangan Perbekel Desa Suter tertulis 19 Agustus 1973, yang berbeda satu dengan yang lainnya tersebut adalah tanggal dan bulan lahir orang yang sama, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan ini yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didalam Permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar Pemohon yang bernama I Wayan Sukarata, lahir pada tanggal 19 Agustus 1973, sebagaimana yang tertera didalam KTP, KK dan Surat Keterangan Perbekel Desa Suter, (bukti P-3, P-4 dan P-5);
- ☐ Bahwa benar Pemohon yang bernama I Wayan Sukarata, Lahir pada tanggal 7 April 1973, sebagaimana yang tertera di dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1);
- ☐ Bahwa benar Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1973 sebagaimana yang tertera didalam KTP, KK dan Surat Keterangan Perbekel Desa Suter atau yang lahir pada tanggal 7 April 1973

Hal 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama (satu), (bukti P-1);

- Bahwa benar identitas tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera didalam surat-surat atau dokumen milik Pemohon tersebut yang berbeda satu sama lainnya, tetapi sesungguhnya adalah orangnya satu atau sama yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon yang bernama I Wayan Sukarata, lahir pada tanggal 19 Agustus 1973, sebagaimana yang tertera didalam KTP, KK dan Surat Keterangan Perbekel Desa Suter atau lahir pada tanggal 7 April 1973, sebagaimana yang tertera di dalam Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan identitasnya yang tercantum didalam surat-surat atau dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut di atas adalah orang yang sama atau satu yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak persis seperti yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI. Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ( mengenai perubahan nama bukan penegasan atas orang yang sama ) namun oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup karena bagi Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakannya demi tertibnya administrasi surat menyurat, sehingga untuk itu Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan UURI. Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dan Akta Kelahiran

Hal 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 19 Agustus 1973 dan lahir pada tanggal 7 April 1973 adalah tanggal dan bulan lahir orang yang sama atau satu yaitu Pemohon ;

3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan tanggal dan bulan lahir pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh kami Heriyanti, S.H. M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti P.D., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Ni Km Novi Priastuti P.D., SH.

Heriyanti, S.H. M.Hum.

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 125.000,-
4. PNPB relaas panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah : -----	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 735/Pdt.P/2019/PN.Dps, tanggal, 24 September 2019, Hal 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (Ni Nyoman Suarti) pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019;

Untuk salinan resmi  
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T.SH.,MH  
NIP.19700305 199103 2 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis ..... ; Rp. 4.500.-
- Materai ..... ; Rp. 6.000.-

J u m l a h.....; Rp10.500.- (Sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 404/Pdt.P/2019/PN Dps, tertanggal 23 Mei 2019, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada hari ini : Kamis, tanggal 23 Mei 2019 ;

P a n i t e r a ,

Hal 9 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DWI SETYO KUNCORO, SH. MH  
NIP. 19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Biaya meterai ..... | Rp. 6.000,-  |
| 2. Upah Tulis .....    | Rp. 4.000,-  |
| 3. J u m l a h .....   | Rp. 10.000,- |